



Pendekatan Hukum Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Penyalahgunaan Narkoba

Evi Apriani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Korespondensi Penulis: eviapriani176@gmail.com

Abstract. *Drug abuse among children is a serious issue requiring special attention in prevention and handling efforts. This study employs a normative juridical approach to identify challenges and propose solutions regarding legal protection for children involved in drug abuse in Indonesia. The results indicate that existing regulations still face various obstacles in protecting children, particularly in applying restorative justice principles and rehabilitation tailored to children's conditions as offenders. Effective legal protection must consider the psychological and social aspects of the child while emphasizing strong collaboration between the government, non-governmental organizations, and the community to support prevention and rehabilitation efforts. A thorough understanding of the implementation of the Child Protection Law and the Narcotics Law is crucial to enhancing comprehensive legal protection for children in Indonesia. This approach aims to create a more humane system focused on the child's future, enabling them to break free from the cycle of drug abuse and have the opportunity to make positive contributions to society.*

Keywords: *Child Protection, Legal Approach, Abuse, Drugs.*

Abstrak. Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak merupakan isu serius yang membutuhkan perhatian khusus dalam upaya pencegahan dan penanganan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengidentifikasi tantangan dan menemukan solusi terkait perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih menghadapi berbagai hambatan dalam melindungi anak, khususnya dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dan rehabilitasi yang disesuaikan dengan kondisi anak sebagai pelaku. Perlindungan hukum yang efektif harus memperhatikan aspek psikologis dan sosial anak, serta mengedepankan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dan rehabilitasi. Pemahaman yang mendalam terhadap penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Narkotika sangat penting untuk meningkatkan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi anak-anak di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih manusiawi dan berorientasi pada masa depan anak, sehingga mereka dapat terbebas dari lingkaran penyalahgunaan narkotika dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi positif bagi masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Pendekatan Hukum, Penyalahgunaan, Narkoba.

1. LATAR BELAKANG

Anak-anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memerlukan perlindungan dan perhatian khusus, mengingat mereka memiliki harkat, martabat, serta hak asasi manusia yang harus dihormati. Hak-hak anak termasuk dalam kategori hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh PBB. Secara nasional, anak-anak adalah harapan dan masa depan bangsa, serta menjadi generasi penerus cita-cita dan impian masyarakat. Mereka berfungsi sebagai investasi penting bagi masa depan negara dan sebagai pembawa estafet sejarah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan

berkembang baik secara fisik maupun mental, serta berhak untuk hidup, tumbuh, berpartisipasi aktif dalam masyarakat, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi. Perlindungan anak mencakup berbagai upaya untuk memastikan bahwa mereka dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan yang bermartabat, sekaligus terlindungi dari ancaman yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Di sisi lain, narkotika, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan yang dapat mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, dan menimbulkan ketergantungan. Pentingnya melindungi anak-anak dari penyalahgunaan narkotika menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan keluarga, sehingga pendekatan yang holistik dan komprehensif perlu diterapkan untuk menjamin bahwa anak-anak tidak hanya dilindungi, tetapi juga didorong untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat, di mana mereka dapat mengejar cita-cita dan harapan mereka tanpa terhalang oleh pengaruh buruk dari narkotika dan penyalahgunaan zat.

Penyalahgunaan narkotika adalah masalah serius yang dapat mengancam stabilitas sosial dan keamanan negara. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, tantangan yang dihadapi tetap muncul, terutama dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan di kalangan anak-anak (Oktaviana dkk., 2024). Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan narkoba sangatlah krusial. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menekankan perbedaan signifikan dalam aspek mental dan psikologis antara anak-anak dan orang dewasa. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memastikan bahwa hak anak terlindungi sehingga mereka dapat berkembang dengan optimal, tanpa mengabaikan harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Dalam konteks penegakan hukum, kepolisian dan pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi yang tidak hanya bersifat mendidik, tetapi juga mendukung pemulihan fisik dan mental bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, tanpa selalu menerapkan hukuman yang keras. Narkotika adalah zat yang mempengaruhi pengguna ketika masuk ke dalam tubuh. Meskipun elemen dalam narkotika awalnya dikembangkan untuk tujuan kesehatan, seiring dengan kemajuan teknologi, narkotika kini dapat diproduksi secara massal dan disalahgunakan, yang mengancam generasi mendatang. Narkotika dapat berasal dari tanaman atau diproduksi secara sintetis, dan memiliki potensi membahayakan bagi siapa saja; penggunaan berlebihan dapat berujung pada kematian.

Narkotika tidak boleh digunakan atau dijual secara bebas; penggunaannya hanya dibenarkan dalam bidang kesehatan, terutama dalam praktik kedokteran. Namun, sering kali narkotika dianggap sebagai solusi instan untuk meningkatkan dan memulihkan kepercayaan diri serta menghadapi tantangan hidup.

Meningkatnya peredaran narkoba yang melibatkan anak-anak sebagai kurir merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dari negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Anak-anak yang terlibat dalam tindakan kriminal tetap harus mendapatkan perlindungan hukum untuk memastikan kepentingan terbaik mereka. Jaminan perlindungan anak mencakup semua upaya untuk menjaga dan melindungi hak-hak mereka agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara aktif dengan martabat, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.

Risiko kecanduan narkoba di Indonesia terus meningkat, khususnya yang mengancam generasi muda (Maruf & M., 2018). Penyalahgunaan ini telah menyebar hingga ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus, di mana remaja sangat rentan terhadap penggunaan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2015, data menunjukkan bahwa usia rata-rata pertama kali menggunakan narkotika adalah antara 12 hingga 15 tahun. Angka pelanggaran di kalangan pelajar dan mahasiswa menunjukkan bahwa prevalensi penggunaan narkoba seumur hidup mencapai 7,5%, dengan konsumsi dalam setahun terakhir sebesar 4,7%. Jumlah kasus penyalahgunaan juga bervariasi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Tingkat penyalahgunaan lebih tinggi pada pria dibandingkan wanita, dan semakin tua usia, semakin tinggi tingkat penyalahgunaan. Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula prevalensi penyalahgunaan narkoba. Hasil survei yang dilakukan pada tahun 2006 dan 2009 menunjukkan tren serupa, di mana tingkat penyalahgunaan narkoba di sekolah swasta lebih tinggi dibandingkan di sekolah umum dan agama (Putri dkk., 2013).

Perlakuan ilegal terhadap anak, termasuk dalam konteks kasus narkotika, harus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memerlukan pendekatan yang hati-hati untuk menghindari dampak negatif secara psikologis atau risiko membuat anak merasa bahwa tindakan kenakalan yang mereka lakukan tidak salah. Perlindungan hukum bagi anak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, merupakan aspek penting dalam upaya pembangunan nasional di Indonesia. Negara memberikan perhatian khusus pada perlindungan hukum anak, mengakui dampak dan konsekuensi yang mungkin timbul. Kecanduan narkoba saat ini tidak hanya menyerang orang

dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak. Perlakuan terhadap penyalahgunaan narkotika sering kali dianggap sebagai kejahatan tanpa korban, di mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan untuk mengatasi ancaman kejahatan yang bersifat luar biasa ini.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menekankan pentingnya perlindungan yang menyeluruh terhadap anak sebagai bagian esensial dari upaya pembangunan nasional, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam kerangka bangsa dan negara. Meskipun terdapat kecenderungan untuk melibatkan anak-anak dalam sistem peradilan pidana, praktik ini sering kali berujung pada kriminalisasi yang merugikan mereka. Dalam konteks ini, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak seharusnya dikenakan hukuman yang setara dengan hukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan serupa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan pendekatan inovatif seperti diversi dan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk menghindarkan anak-anak dari stigma negatif yang sering melekat pada mereka dalam proses peradilan. Dengan demikian, lebih baik jika anak-anak diarahkan ke jalur rehabilitasi yang lebih sesuai, yang dapat membantu mereka untuk memperbaiki diri dan menghindari konsekuensi buruk yang mungkin timbul dari keterlibatan mereka dalam sistem hukum. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak itu sendiri, tetapi juga berkontribusi pada upaya pembangunan sosial yang lebih luas, memastikan bahwa generasi penerus bangsa memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tanpa terpengaruh oleh pengaruh negatif dari sistem peradilan yang seharusnya melindungi mereka.

Penerapan hukuman bagi anak yang terlibat dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika telah melalui berbagai fase peraturan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Proses ini dimulai dengan penerapan *Ordonantie Regie*, yang berfungsi sebagai pedoman awal dalam pengaturan narkotika. Selanjutnya, regulasi tersebut diperluas dalam bentuk *Verdovende Midellen Ordonantie* yang lebih spesifik mengenai pengendalian narkotika. Kemudian, Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 diadopsi untuk memberikan kerangka hukum yang lebih jelas terkait masalah ini. Proses pengaturan tersebut berlanjut dengan pengesahan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang memberikan penekanan pada tindakan penegakan hukum yang lebih ketat. Akhirnya, setelah mengalami revisi, Undang-Undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang mengatur secara komprehensif tentang berbagai aspek narkotika dan penyalahgunaannya. Penting untuk dicatat bahwa meskipun regulasi ini dirancang untuk mengatasi penyalahgunaan

narkotika, penerapan hukuman terhadap anak-anak harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan konteks perkembangan anak. Hal ini karena anak-anak sebagai generasi penerus bangsa memerlukan pendekatan rehabilitatif yang lebih mendorong mereka untuk kembali ke jalur yang benar, ketimbang hanya memberikan hukuman yang bersifat punitif yang dapat mengakibatkan dampak negatif jangka panjang bagi perkembangan psikologis dan sosial mereka.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana terkait narkotika. Meskipun undang-undang ini tidak secara khusus menetapkan hukuman pidana bagi anak, dalam konteks umum, anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, terutama sebagai pengguna, adalah mereka yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika untuk kepentingan pribadi. Dalam undang-undang ini, penyalahguna narkotika didefinisikan sebagai individu yang menggunakan narkoba tanpa izin atau yang melanggar kaidah yang berlaku.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian empiris dan yuridis normatif, yang merupakan pendekatan hukum yang berfokus pada analisis terhadap hasil wawancara dan sumber-sumber hukum yang bersifat pustaka atau sekunder (Ali & A., 2009). Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan sinkronisasi peraturan daerah dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Proses analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari kajian bahan pustaka, yang mencakup berbagai sumber hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, baik dalam bentuk dokumen resmi maupun peraturan perundang-undangan yang relevan.

Dalam analisis ini, data yang terkumpul akan diolah menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan wawancara narasumber terkait dan yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan yang berkaitan dengan sinkronisasi peraturan daerah dengan hak asasi manusia, serta untuk menilai apakah penerapannya telah sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai undang-undang yang relevan dengan tema dan permasalahan yang diangkat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Melalui pendekatan ini,

diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan perbaikan kinerja sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia bagi anak-anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Anak di Bawah Umur sebagai Tanggung Jawab Negara

Negara memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, yang mencakup serangkaian tindakan kompleks dan holistik. Pertama-tama, negara perlu aktif dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap lingkungan tempat anak-anak berada, baik di rumah maupun di sekolah. Hal ini penting untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan serta mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang dapat mengarah pada perilaku tersebut. Selain itu, pendidikan dan kampanye publik sangat penting dalam meningkatkan kesadaran mengenai bahaya narkoba, tidak hanya di kalangan anak-anak tetapi juga di kalangan orang tua. Layanan kesehatan yang komprehensif juga diperlukan untuk mendukung proses rehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sambil memberikan pendidikan dan keterampilan hidup yang relevan. Reintegrasi sosial juga merupakan aspek yang krusial, yang memerlukan kebijakan dan program yang mendukung anak-anak untuk kembali ke masyarakat. Ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk mengurangi stigma sosial yang sering kali melekat pada anak-anak tersebut. Dengan demikian, lingkungan yang mendukung sangat penting bagi perkembangan anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Melalui pendekatan yang terkoordinasi dan kolaboratif, negara dapat memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan.

Pasal 1 butir 3 dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kriminal yang dilakukannya. Sementara itu, Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 16 tahun dapat dikenai pertanggungjawaban atas tindakan kriminal yang dilakukan. Dalam hal ini, para ahli hukum seperti A. Syamsudin M. dan Sumaryono mengemukakan bahwa terdapat beberapa unsur penting dalam tindak kriminal, di antaranya adalah bahwa pelaku haruslah manusia, tindakan yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, adanya unsur kesalahan dalam tindakan tersebut, dan pelaku harus bersedia untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pemahaman mengenai batasan usia dan pertanggungjawaban hukum ini sangat

penting untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum serta perlindungan hak-hak anak di Indonesia.

Di Indonesia, pelaksanaan Konvensi Hak Anak telah diimplementasikan melalui berbagai undang-undang yang memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1996 menegaskan bahwa anak-anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak-anak mencakup individu yang berusia antara 8 hingga 18 tahun dan belum menikah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mencakup pengertian anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang belum menikah dan bahkan yang masih dalam kandungan. Perlindungan hukum bagi anak-anak, termasuk mereka yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, mengakui hak mereka untuk menerima perlakuan khusus. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem peradilan pidana anak, yang menekankan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan yang lebih kepada anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Dengan pendekatan ini, diharapkan anak-anak dapat diperlakukan dengan baik, mendapatkan rehabilitasi yang diperlukan, dan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat dengan dukungan penuh.

Perlindungan hukum yang efektif untuk anak-anak dapat diimplementasikan melalui proses rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika seorang anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan perawatan rehabilitatif, mengingat kondisi fisik dan psikologis mereka yang masih dalam fase perkembangan. Rehabilitasi berfungsi sebagai pendekatan esensial dalam membantu anak-anak pulih dari ketergantungan narkoba dan memulai kembali kehidupan yang normal dan produktif.

Keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba mencerminkan hubungan yang kompleks antara individu anak, zat narkoba, dan lingkungan mereka, khususnya keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba pada anak sering kali berkaitan erat dengan proses viktimisasi, di mana anak-anak tidak hanya menjadi pelaku, tetapi juga korban dari situasi yang lebih besar. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi mereka dalam konteks ini. Dalam upaya rehabilitasi, anak-anak berhak mendapatkan perlindungan yang setara, terlepas dari posisi mereka sebagai pelaku atau korban. Dengan menyediakan dukungan dan pemulihan yang tepat, masyarakat dapat membantu anak-anak ini untuk kembali berfungsi secara optimal dalam lingkungan sosial mereka, sehingga memberi mereka kesempatan kedua untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Anak-anak yang terlibat dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika memerlukan perhatian dan perlindungan yang menyeluruh. Kewajiban untuk melindungi anak merupakan tanggung jawab utama yang harus diperkuat oleh seluruh elemen negara. Langkah-langkah perlindungan anak mencakup pembinaan lingkungan keluarga yang aman dan mendukung, pengawasan yang ketat terhadap pergaulan anak untuk mencegah risiko penyalahgunaan narkotika, serta penerapan regulasi yang efektif untuk menjamin hak-hak anak. Namun, pelaksanaan undang-undang perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai dari pemerintah. Sebagai contoh, keterbatasan fasilitas penjara khusus untuk anak yang hanya tersedia di kota-kota besar berdampak pada pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, sosialisasi yang kurang menyeluruh dan terintegrasi dari aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan lembaga terkait lainnya, menjadi hambatan dalam efektivitas perlindungan hukum bagi anak-anak.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat. Upaya ini harus difokuskan pada peningkatan infrastruktur, peningkatan kesadaran tentang hak-hak anak, serta peningkatan kapasitas aparat hukum dalam menangani kasus yang berkaitan dengan anak. Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan optimal anak-anak di Indonesia. Hal ini tidak hanya akan melindungi mereka dari pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika, tetapi juga akan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang produktif dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Terdapat strategi efektif untuk menghindari penggunaan narkoba yang diberikan kepada anak meliputi penguatan kepercayaan dan ketaqwaan, yang mengajarkan pentingnya menjauh dari barang haram. Kesiapan emosional dan psikologis untuk menolak tawaran narkoba juga sangat penting, dan ini dapat dibangun melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang positif. Memilih pergaulan yang baik dengan teman-teman yang mendukung pertumbuhan pribadi juga krusial, karena pengaruh lingkungan sosial dapat menentukan sikap terhadap narkoba. Dalam situasi yang berisiko, penting untuk dengan tegas menolak tawaran tersebut dan segera meninggalkan lokasi tersebut jika merasa terancam. Selain itu, peningkatan pencapaian pribadi dan mengejar impian yang lebih tinggi dapat memotivasi individu untuk fokus pada hal-hal konstruktif, sehingga mengurangi kemungkinan terlibat dalam aktivitas berbahaya. Mengisi waktu luang dengan kegiatan positif, seperti kelas berkebun atau hobi lainnya, akan membantu menjauh dari pergaulan bebas. Terakhir, sangat penting untuk tidak

mencoba narkoba sama sekali, karena mencoba dapat mengarah pada kecanduan yang berbahaya (Oktaviana dkk., 2024).

Aspek Hukum Pidana dan Restorative Justice

Dalam penerapan peraturan yang berbentuk perundang-undangan, penting untuk selalu mengacu pada tujuan fundamental dari hukum itu sendiri. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum tidak hanya sekadar menciptakan kepastian hukum dan melindungi kepentingan hukum, tetapi juga memastikan terwujudnya keadilan. Penegakan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana yang ada, di mana penerapan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengendalikan kejahatan dalam masyarakat. Tujuan utama dari sistem peradilan pidana ini adalah untuk menjamin perlindungan yang adil bagi semua individu, baik dalam konteks keadilan substansial maupun prosedural. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang berupaya untuk menyelesaikan konflik melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem peradilan dapat berkontribusi positif terhadap keamanan dan keadilan di masyarakat, menciptakan kondisi yang lebih harmonis dan saling menghargai.

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada pemulihan kerugian dan perbaikan hubungan yang rusak akibat kejahatan, berbeda dengan pendekatan retributif yang lebih menekankan pada hukuman bagi pelaku. Konsep ini bertujuan untuk mengatasi dampak kejahatan secara menyeluruh, tidak hanya bagi korban dan pelaku, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam kerangka keadilan restoratif, terdapat upaya untuk mempertemukan pelaku dengan korban dalam sebuah dialog terbuka yang penuh empati. Proses ini memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan pengalaman dan perasaannya secara langsung kepada pelaku, serta menjelaskan dampak yang mereka alami akibat perbuatan tersebut. Selain itu, korban juga dapat berkontribusi dalam merumuskan solusi untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menciptakan keadilan yang lebih komprehensif, mempromosikan tanggung jawab sosial, dan mendukung proses rekonsiliasi antara semua pihak yang terlibat. Dalam konteks keadilan restoratif, kolaborasi antara komunitas dan lembaga peradilan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses ini, sehingga memungkinkan korban dan pelaku bertemu, berkomunikasi, dan mencapai kesepakatan yang dapat membantu pemulihan bersama. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan kembali hubungan sosial yang kuat dan

berkelanjutan dalam masyarakat. Dasar hukum keadilan restoratif di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membolehkan penerapan keadilan restoratif untuk kasus-kasus tindak pidana ringan. Selain itu, Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengizinkan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana ringan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 semakin memperkuat dasar hukum ini dengan menegaskan penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan. Selain itu, Nota Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan kembali bahwa keadilan restoratif dapat digunakan dalam penyelesaian perkara pidana ringan, sehingga menciptakan landasan yang lebih kuat bagi penerapannya di Indonesia.

Pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan pada beragam kasus pidana, sehingga memberikan fleksibilitas dalam penanganan pelanggaran hukum. Pertama, dalam kasus tindak pidana yang bersifat ringan, keadilan restoratif sangat relevan, di mana hukuman penjara maksimal yang dapat dijatuhkan adalah tiga bulan, atau denda hingga Rp 2,5 juta. Ini memungkinkan pelaku untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus menghadapi konsekuensi hukuman yang berat, sekaligus memberi kesempatan bagi korban untuk mendapatkan pemulihan. Selain itu, keadilan restoratif juga memainkan peran penting dalam kasus yang melibatkan anak dan perempuan, baik sebagai korban maupun saksi tindak pidana. Dengan pendekatan ini, kebutuhan khusus anak-anak dan perempuan dapat diperhatikan, serta memberikan mereka platform untuk bersuara dan berpartisipasi dalam proses pemulihan.

Selanjutnya, dalam konteks penyalahgunaan narkoba, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih humanis, di mana pelaku dapat terlibat dalam proses rehabilitasi yang mendukung mereka untuk pulih, daripada hanya dikenakan sanksi. Ini sangat penting mengingat tantangan yang dihadapi anak-anak dan remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Terakhir, kasus tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik juga bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif. Mengingat sifat kompleks dari kejahatan dunia maya, pendekatan ini dapat membantu meredakan ketegangan antara pelaku dan korban serta mempromosikan dialog konstruktif yang dapat membawa pemahaman lebih baik tentang dampak tindakan tersebut. Dengan penerapan keadilan restoratif di berbagai bidang ini, diharapkan dapat menciptakan proses penyelesaian yang lebih inklusif dan efektif, yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan rehabilitasi semua pihak yang terlibat.

Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak saat ini tengah menjadi perhatian utama dan sering kali menjadi tema diskusi serta pemberitaan di media massa. Salah satu isu krusial yang muncul adalah bagaimana sistem peradilan menangani perlakuan terhadap anak yang terlibat dalam tindak kejahatan, terutama dalam konteks Undang-Undang Peradilan Pidana Remaja No. 11 Tahun 2012. Penting untuk memastikan bahwa keadilan yang memadai dan perlindungan hukum diberikan kepada anak-anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba, sambil juga menghadapi tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum, khususnya polisi, dalam memenuhi tanggung jawab mereka. Penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala terbesar yang dihadapi polisi adalah kurangnya pemahaman mengenai peran mereka dalam mencegah dan mengatasi masalah penggunaan narkoba di kalangan anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat luas, untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini. Kolaborasi ini sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan serta rehabilitasi yang efektif bagi anak-anak yang terperangkap dalam kecanduan narkoba, sehingga mereka dapat mendapatkan perlindungan yang tepat dan kembali ke jalur kehidupan yang positif.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan komponen penting dalam sistem hukum dan kesejahteraan anak di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2004 menegaskan bahwa anak yang terlibat dalam kejahatan memiliki hak-hak yang perlu dijamin oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk hak atas pendampingan hukum yang memadai, rehabilitasi yang sesuai, serta perlakuan yang menghormati martabat mereka sebagai anak-anak. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam memberikan perlindungan ini, antara lain keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang mendukung proses rehabilitasi, serta kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat mengenai pentingnya memberikan dukungan kepada anak-anak ini. Masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya memberikan pemahaman tentang hak-hak anak dan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung mereka untuk pulih dan berintegrasi kembali. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan kesempatan yang layak untuk memperbaiki diri serta berkontribusi positif bagi masyarakat.

Pendekatan *restorative justice* memiliki peran krusial dalam konteks penanganan anak-anak yang terlibat dalam kejahatan, terutama penyalahgunaan narkoba, karena pendekatan ini fokus pada pemulihan hubungan dan memperbaiki dampak dari tindakan kriminal. Melalui dialog terbuka yang melibatkan pelaku, korban, dan komunitas, *restorative justice* tidak hanya

bertujuan untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga mendorong proses rekonsiliasi yang lebih mendalam serta memperbaiki hubungan yang telah terganggu. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan upaya yang menyeluruh dan terintegrasi dalam melindungi serta merehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba, dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Kerja sama yang erat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan dukungan yang tepat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta dampak positif yang berkelanjutan tidak hanya bagi anak-anak itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung pertumbuhan mereka sebagai individu yang produktif.

Kejahatan narkoba merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh banyak negara di seluruh dunia. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor kompleks yang meliputi faktor intrinsik maupun ekstrinsik [6], seperti kemajuan teknologi, globalisasi yang memfasilitasi perdagangan lintas batas, serta arus informasi yang cepat dan luas. Dalam situasi perekonomian yang sulit, keinginan para pelaku untuk meraih keuntungan besar dengan cepat semakin memperburuk kondisi ini. Dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peran penting dalam upaya pemberantasan kejahatan narkoba. Namun, mengingat sifat peredaran gelap narkoba yang semakin rumit dan melibatkan jaringan internasional yang luas, diperlukan pendekatan yang komprehensif, berkelanjutan, dan konsisten dalam penanganannya. Ini mencakup peningkatan penegakan hukum, penguatan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi intelijen, serta peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan pengungkapan kasus narkoba. Hanya dengan kolaborasi yang terkoordinasi secara efektif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, kita dapat menghadapi tantangan besar ini dan melindungi generasi muda serta masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Upaya ini tidak hanya penting untuk menanggulangi kejahatan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi perkembangan masyarakat secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak-anak, khususnya dalam konteks penyalahgunaan narkoba, adalah tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh negara, masyarakat, dan semua pihak terkait. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan hak-hak anak terlindungi, termasuk dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Selain itu, perlindungan ini harus

berlandaskan pada prinsip keadilan yang komprehensif, mencakup aspek substansial dan prosedural sesuai dengan konsep keadilan restoratif. Penting juga bagi negara untuk melakukan pengawasan, edukasi, dan kampanye publik yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak.

5. SARAN

Untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan perlindungan anak, diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, penegak hukum, dan masyarakat. Dalam hal ini, pelayanan kesehatan dan program rehabilitasi yang komprehensif menjadi sangat penting untuk membantu anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba agar dapat pulih secara fisik dan mental. Selain itu, reintegrasi sosial anak-anak harus didukung oleh kebijakan dan program yang meminimalisir stigma dan memberikan dukungan penuh. Pendekatan restorative justice juga harus dioptimalkan dengan melibatkan dialog terbuka antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk menemukan solusi yang adil. Terakhir, upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang menjadi tantangan besar bagi Indonesia memerlukan tindakan yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan penegakan hukum yang kuat dan kerja sama internasional serta peran aktif masyarakat untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2015). *Laporan Survei Nasional: Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia*. Jakarta: BNN.
- Hasan, Z. (2018). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan narapidana di lembaga pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. *Pranata Hukum*, 13(2), 521980.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Maruf, M. (2018). Ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia kian meningkat dan mengarah pada generasi muda. *Jurnal Penelitian Narkotika*, 39(2), 136–145.
- Oktaviana, I., Maharani, L., Munawaroh, S., & Hasan, Z. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan narapidana dari lembaga pemasyarakatan. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(10), 202–208.

Putri, R. M., Neviyarni, S., & Daharnis, D. (2013). Pengembangan modul bimbingan dan konseling untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 1(2), 121–135.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. Geneva: United Nations.